



TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Stamp box containing: DITERIMA DARI Termohon, NOMOR 11-10-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, HARI : Kamis, TANGGAL : 11 Juli 2019, JAM : 11.06 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 193/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)
11) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Papua, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara (pada penambahan/Perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon pada Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara adalah tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan pada "*locus*" tersebut disisipkan/ ditambahkan melalui "**Perbaikan Permohonan**" tanggal 30 Mei 2019, tetapi tidak ada "**Permohonan**" pada tanggal 23 Mei 2019.
- 3) Bahwa pengertian "**Perbaikan Permohonan**" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan "*locus*" dan "*dapil*" pada Permohonan (*in casu* Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara).
- 4) Bahwa Termohon juga menolak dalam hal setelah tanggal 30 Mei 2019, Pemohon kembali mengajukan perbaikan permohonan dengan menambah dapil atau locus baru atau mengubah pokok permohonan menjadi lain.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara sebagaimana Permohonan Pemohon.

b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara, adalah Permohonan yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan

demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

3. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara, diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui penambahan "*locus*" dan "*dapil*" pada "**Perbaiki Permohonan**" pada tanggal 30 Mei pukul 13.07 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP) sebagai berikut:

2.1. DAPIL PAPUA 1 DPRD PROVINSI

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DI DAPIL PAPUA 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	19.355	22.286	+2.931
2.	BERKARYA	19.774	19.355	-419

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang intinya menyatakan adanya selisih suara karena pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain (Partai Berkarya) sesuai tabel Pemohon diatas. Pemohon mendalilkan di Distrik/Kecamatan Jayapura Utara, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 ke DB1 kabupaten/Kota Jayapura dan di Distrik Heram, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai bukti dari DA1 ke DB1 kabupaten/Kota Jayapura.

Bahwa saat rekapitulasi tingkat provinsi sampai tanggal 12 Mei 2019 pukul 16.00 WIB baru menyelesaikan rekapitulasi terhadap 16 kabupaten dari 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua, oleh karenanya KPU Prov Papua melakukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Kota Jayapura adalah tindakan yang melanggar ketentuan dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua.

Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya pada persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Keputusan Termohon harus dianggap benar dan sah sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*), sehingga keputusan Termohon sudah benar.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di tingkat Kota Jayapura berdasarkan DB1 menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2: PEROLEHAN SUARA PPP YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DI KECAMATAN JAYAPURA UTARA DAN KECAMATAN HERAM

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Jayapura Utara		2.509	DB1-DPRP
2	Kecamatan Heram		2.725	

Adapun perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat Provinsi Papua berdasarkan DC1 menurut Termohon sebagai berikut:

Tabel 3: PEROLEHAN SUARA PPP YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DI KOTA JAYAPURA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kota Jayapura		12.639	DC1 -DPRP

2. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa mengenai permasalahan adanya pelaporan Pemohon ke Bawaslu, perlu Termohon sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi mengeluarkan rekomendasi Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dimana Termohon telah menyelesaikan sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Papua menerbitkan berita acara Nomor: 83/PL.031/BA/PROV.91/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 sesuai arahan Bawaslu Provinsi Papua;
 - b. KPU Provinsi Papua menyatakan apabila ada keberatan dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
3. Termohon menolak dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai asas *actori incumbit probatio*.

2.2. DAPIL PAPUA 2 DPRD PROVINSI

Tabel 4: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA DI DAPIL PAPUA 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PPP	14.577	16.124	+1.547
2	HANURA	35.051	16.796	-18.255
3	DEMOKRAT	58.452	46.223	-12.229

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain (PKS, Hanura dan Demokrat), Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi terlihat jelas pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain dalam hal ini Partai Hanura dan Partai Demokrat sebagaimana persandingan tabel diatas dengan tidak mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan. Maka dengan

mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan Kabupaten Yapen sebagai berikut:

Tabel 4: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA PADA DAPIL PAPUA 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PPP	14.577	14.914	+337
2	HANURA	35.051	15.249	-19.802
3	DEMOKRAT	58.452	40.784	-17.668

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen menurut Termohon sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/ KECAMATAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN				DB1-DPRP
	a.	Kecamatan Anotaurei	347	342	
	b.	Kecamatan Ambai	125	0	
	c.	Kecamatan Angkaisera	1.014	1.077	
	d.	Kecamatan Kosiwo	62	62	
	e.	Kecamatan Teluk Ampimoi	114	0	

	f.	Kecamatan Timur	Yapen	147	201	
	g.	Kecamatan Barat	Yapen	287	6	
	h.	Kecamatan Selatan	Yapen	1.210	71	

Adapun perolehan suara Pemohon di tingkat Provinsi Papua yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kepulauan Yapen		2.188	DC1- DPRP

4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu –Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tersebut Termohon telah melakukan upaya penyelesaian yaitu:
- KPU Provinsi Papua memutuskan menunda penyampaian penetapan Hasil Perhitungan Perolehan suara Di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak Berita Acara dikeluarkan;

5. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai asas *actori incumbit probatio*.

2.3. DAPIL TOLIKARA DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Dapil Tolikara, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut ini:

1. Bahwa Pemohon pada poin 1 dan 2 (hal 16) mendalilkan pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 tidak dilakukan pemilihan umum untuk calon anggota DPR RI dan DPD RI serta DPRD Provinsi, namun yang dilaksanakan hanya pemilihan umum untuk calon anggota DPRD kabupaten dengan Sistem Noken. Pemohon mendalilkan pula tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik/kecamatan untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi/kabupaten, namun KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tolikara, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik/kecamatan dan pemilihan umum untuk calon anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi/kabupaten;

Dalil point 3 Pemohon menyatakan saat Pleno di tingkat Provinsi Papua untuk Kab. Tolikara, salah satu caleg DPR provinsi dari Partai Pemohon menyerahkan sampel 3 kotak suara yang masih tersegel (DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi) yang menunjukkan tidak adanya pemilihan umum di Distrik Kanggime tanggal 17 April 2019, kejadian ini tidak hanya terjadi di Distrik Kanggime saja, tetapi juga terjadi di hampir semua distrik di Kabupaten Tolikara;

Dalil Pemohon point 4 dan 5 (hal. 16-17) mengenai adanya rekaman video Ketua KPU Kabupaten Tolikara yang menerangkan bahwa

seluruh formulir penghitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS tidak disertakan dalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan dalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat di luar distrik masing-masing. Atas tindakan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua.

2. Menurut Termohon dalil-dalil Pemohon diatas tidak benar kecuali yang diakui Termohon kebenarannya. Fakta yang benar terjadi pada tanggal 17 April 2019 tersebut Termohon telah melaksanakan pemilihan umum nasional serentak termasuk di Kabupaten Tolikara. Pemilihan umum di Kabupaten Tolikara diselenggarakan di 1.019 TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat dan 12 TPS melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara tingkat TPS masing-masing, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi dan DPRD kab/kota.

Pada dua distrik yaitu Distrik Wina dan Distrik Air Garam benar dilaksanakan pemungutan suara susulan (PSS). PSS di Distrik Wina pada TPS-TPS se-Distrik Wina melaksanakan pemungutan suara susulan (PSS) karena keterlambatan distribusi logistik pemilu disebabkan kendala cuaca yang kurang baik, sehingga pesawat tidak bisa membawa logistik dari tanggal yang direncanakan tanggal 14 April 2019 dan tanggal 18 April 2019 berhasil didistribusikan ke Distrik Wina dan dilakukan pemungutan suara tanggal 18 April. Sedangkan untuk Distrik Air Garam, TPS-TPS se-Distrik Air Garam melaksanakan PSS disebabkan karena gangguan keamanan yang mana saat logistik pemilu tiba di Distrik Air Garam tiba-tiba ada tiga kelompok masyarakat distrik meminta untuk logistik tersebut disimpan di tempat yang sudah disiapkan masing-masing maka terjadilah perbedaan pendapat sehingga terjadilah pertengkaran pada

tiga kelompok tersebut. Akhirnya PPD dan Pandis dan pihak keamanan yang ditugaskan membawa kembali logistik ke KPU Kabupaten Tolikara. Logistik pemilu tiba di KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 18 April 2019 dan tanggal 19 April 2019 rombongan anggota KPU Kabupaten Tolikara dan PPD, Pandis Distrik Air Garam kembali bersama membawa logistic menuju Air Garam. Setelah tiba di Distrik Air Garam, Ketua dan anggota KPU menyelesaikan masalah tersebut dan pelaksanaan PSS pada tanggal 21 April 2019.

Menurut Termohon, pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 maupun PSS tanggal 18 April 2019 di Distrik Wina dan tanggal 21 April 2019 di Distrik Air Garam telah berlangsung aman dan lancar. Adapun penyelenggaraan PSS sebagai penyelesaian atas keterlambatan logistik dan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Pandis Air Garam dengan dikeluarkan Surat Keputusan penundaan pemungutan suara.

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kabupaten Tolikara hanya terdapat pemungutan suara untuk anggota DPRD kabupaten. Sebagai Pemohon yang menuduh dan mendalikan, seharusnya Mahkamah membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagai pihak yang membuktikan sebagaimana asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalikan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*).

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 4 yang benar adalah Termohon memasukkan form C dan C1 tingkat TPS pada kotak suara PPD disebabkan karena keterlambatan pengiriman form tersebut dari pihak ketiga/percetakan ke KPU Kabupaten Tolikara yang berdekatan dengan waktu pencoblosan sehingga terjadi suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara untuk mempercepat pekerjaan penyortiran form tersebut. Walaupun form tingkat TPS dimasukkan

di kotak PPD setelah didistribusi sampai distrik, PPD melanjutkan pendistribusian ke TPS melalui PPS masing-masing;

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya adalah tidak benar dan karena Pemohon yang menuduh dan mendalikan, seharusnya Mahkamah membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagai pihak yang membuktikan sebagaimana asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuh, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hafid Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.




Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.